



**BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN  
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK ATAU TANAH MILIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan sumberdaya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 103 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Hak tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Tanah Milik.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak jo. P.68/Menhut-II/2011jo.P.45/Menhut-II/2012tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.38/Menhut-II/2009;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK ATAU TANAH MILIK.**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba,
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Instansi teknis adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku dan ditunjuk serta diberikan tugas dalam memberikan pelayanan dibidang kehutanan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Pertanahan nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bulukumba.
9. Kelompok tani adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha di bidang kehutanan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan dan organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perpohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah atau tanah milik, berada di luar kawasan hutan yang dibuktikan dengan alas hak atas tanah.
14. Pengelolaan hutan hak adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dari hutan hak baik hasil berupa kayu maupun non kayu dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian dan lingkungan.
15. Pemanfaatan hutan hak adalah bentuk kegiatan/usaha untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan hak untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
16. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
17. Kriteria Lindung adalah areal yang berada pada wilayah hutan hak yang secara keadaan dan sifat fisik atau topografinya memiliki kesamaan dengan areal hutan atau kawasan lindung
18. Izin pemanfaatan hasil hutan adalah izin untuk melakukan pemungutan, pemanenan dan atau penebangan hasil hutan untuk jangka waktu dan volume tertentu dalam wilayah hutan hak
19. Kayu rakyat adalah kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh diatas hutan hak dan/atau tanah milik masyarakat.

20. Penerbit surat keterangan asal usul kayu selanjutnya disebut Penerbit adalah petugas yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala SKPD atas nama Bupati.
21. Nota Perusahaan adalah surat keterangan asal usul kayu olahan yang dikeluarkan oleh perusahaan (TPT dan Industri pengolahan kayu)
22. Surat keterangan asal usul adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan
23. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah dilokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan atau non mekanis
24. Kayu olahan adalah kayu yang telah diubah bentuknya dari bahan baku kayu bulat dan atau bahan lainnya melalui proses pengolahan seperti gergajian, *moulding*, *plywood*, *vencer*, dan sebagainya.
25. Industri Primer hasil Hutan Kayu adalah industry yang mengolah kayu bulat (KB) dan/atau kayu bulat kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
26. Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari SKPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak atau tanah milik, dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman dan ketentuan operasional dalam pengelolaan, pemanfaatan dan peredaran kayu rakyat;
- b. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan dan peredaran kayu rakyat.

### Pasal 3

Tujuan Pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak adalah sebagai berikut:

- a. untuk mendukung upaya pelestarian fungsi hutan, fungsi kawasan lindung, dan upaya konservasi tanah dan air;
- b. mewujudkan usaha industri pengolahan kayu rakyat dan perdagangan kayu yang efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja dalam menunjang pembangunan kehutanan berbasis kerakyatan.

## BAB III STATUS, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN HAK

### Pasal 4

Alas hak atas tanah terhadap hutan hak berupa:

- a. sertifikat hak milik, letter C atau girik;
- b. sertifikat hak guna usaha atau hak pakai;
- c. surat atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang berada diluar kawasan hutan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dalam bentuk perorangan, kelompok tani dan/atau asosiasi yang berbadan hukum.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal pemanfaatan kayu dalam hutan hak pada areal kriteria lindung perlu dilakukan secara selektif dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Areal kriteria lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. tepi waduk atau danau;
  - b. tepi sumber mata air;
  - c. sempadan sungai;
  - d. tepi jurang; dan
  - e. tepi pantai.
- (3) Pemanfaatan kayu dalam hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan yang dikeluarkan oleh SKPD.
- (4) Izin sebagaimana pada ayat (3) diberikan dengan persyaratan:
  - a. mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD dengan melampirkan foto copy identitas pemohon dan bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
  - b. tegakan yang dimohonkan mempunyai diameter minimal 20 cm;
  - c. jangka waktu pengajuan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada lokasi yang sama paling lama 1(satu) kali dalam kurung waktu 1(satu) tahun;
  - d. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan wajib melaporkan realisasi pemanfaatan hasil hutan kayu kepada SKPD;
  - e. masa berlaku izin pemanfaatan hasil hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah izin diterbitkan;
  - f. volume izin pemanfaatan hasil hutan maksimal 50 % dari jumlah tegakan yang layak tebang atau disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan; dan
  - g. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan wajib melakukan penggantian tanaman untuk penanaman kembali.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara dan mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IV PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN HAK

### Pasal 7

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang dikuasai, dan/atau dimiliki, yang akan diangkut wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan yang berlaku sebagai surat keterangan sah nya hasil hutan.
- (2) Surat keterangan asal usul hasil hutan diterbitkan oleh Penerbit atau pemilik/Pembeli hasil hutan sesuai aturan penatausahaan hasil hutan yang berlaku.
- (3) Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas nama Bupati.

### Pasal 8

- (1) Pengadaan blanko surat keterangan asal usul kayu dibuat oleh pembeli atau pemilik kayu dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka memudahkan pembinaan, pemantauan dan pengawasan, maka nomor seri surat keterangan asal usul kayu ditetapkan dan dikeluarkan oleh SKPD.
- (3) Penetapan nomor seri surat keterangan asal usul kayu terdiri dari 5 (lima) digit angka.
- (4) Pemberian kuota nomor seri surat keterangan asal usul kayu kepada masing-masing penerbit surat keterangan asal usul kayu disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau potensi kayu dalam setiap wilayah penerbitan.

#### Pasal 9

- (1) Pengangkutan kayu olahan, dapat menggunakan nota perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah khusus untuk kayu olahan yang beredar dalam wilayah Daerah.
- (3) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang dikeluarkan oleh SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan surat keterangan asal usul hasil hutan hak bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.
- (2) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan realisasi penerbitan surat keterangan hasil hutan hak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 11

Pemegang hak atas tanah, berhak untuk :

- a. mendapatkan pelayanan;
- b. menikmati kualitas lingkungan; dan
- c. memanfaatkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Pemegang hak berkewajiban untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan hak sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemegang hak atas tanah wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan melalui:
  - a. pembinaan dan pengawasan;
  - b. penyuluhan pelayanan;
  - c. fasilitasi penguatan Unit Manajemen Hutan Hak;
  - d. fasilitasi sertifikasi legalitas kayu di hutan hak;
  - e. fasilitasi penyiapan bibit; dan
  - f. fasilitasi pemasaran hasil hutan.

### BAB VI PELANGGARAN DAN SANKSI

### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal kriteria lindung tanpa izin, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian pelayanan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan hasil hutan yang tidak memiliki izin dan berdampak pada kerusakan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkutan hasil hutan kayu yang terbukti menggunakan dokumen palsu, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Hak (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 25 Juli 2014

**BUPATI BULUKUMBA,**

**H. ZAINUDDIN H**

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA**

**A.B. AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: 4/2014

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

## **NOMOR 4 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

## **PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK ATAU TANAH MILIK**

### **I. UMUM.**

Sumber daya hutan merupakan anugerah, sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya karena itu hutan harus senantiasa dijaga, dilindungi, dikembangkan dan dilestarikan agar dapat bermanfaat menopang penghidupan manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara umum hutan disamping memiliki fungsi ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara umum maupun dalam menopang pembangunan pada semua daerah, namun yang lebih penting dari hutan itu adalah tercapainya fungsi ekologi yang menjadi kebutuhan bagi semua makhluk dimuka bumi ini.

Demikian halnya dengan hutan hak atau tanah milik pada dasarnya juga memiliki fungsi ekonomi dan ekologi. Secara konsep, hutan hak atau tanah milik memiliki fungsi produksi, lindung, dan konservasi walaupun sampai saat ini masih sebatas kriteria dengan belum adanya penetapan, karena itu dalam pengelolaan hutan hak atau tanah milik harus dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa merubah atau mengurangi fungsi utamanya. Di Kabupaten Bulukumba terdapat hutan hak atau tanah milik yang luasnya  $\pm 22.500$  Ha yang tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan, kecuali di Kecamatan Ujungbulu. Dengan melihat potensi tersebut, maka diharapkan keberadaan hutan hak atau tanah milik dapat memberikan peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah serta mengendalikan keseimbangan lingkungan. Persoalannya selama ini, hutan hak atau tanah milik belum diatur dan dikelola secara baik dan benar, sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan hutan hak atau tanah milik dalam bentuk peraturan daerah ini sangat mendesak dilakukan, disamping untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan ekologi, juga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan para pelaku usaha kehutanan. Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan hak yang selama ini menjadi acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan hak atau tanah milik dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundangan yang



lebih tinggi.

## **I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Untuk kepentingan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau tanah milik dapat berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau bukti kepemilikan lainnya yang diakui Badan Pertanahan Negara.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
  
Pasal 15  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4